



STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SEMARANG

2019

Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273,

Telp. (024) 76740292, Fax. (024) 76740291,

Web: www.unimus.ac.id, Email: sekretariat@unimus.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N

Nomor : 0150/KTN/I.3/D/2020

Tentang :

**STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2019**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MENIMBANG : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam STATUTA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan tentang STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
16. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/KEP/I.O/D/2018 tertanggal 02 Rajab 1439 H./20 Maret 2018 M., tentang: Perubahan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 153/KEP/I.O/D/2015 tentang Penambahan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 0045/UNIMUS/OT/2020 tertanggal 15 Muharram 1442 H./03 September 2020 tentang: Surat Pengantar Permohonan Pengesahan Revisi Perubahan Statuta Unimus 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 01 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2019.

PERTAMA : Mengesahkan **STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2019** sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini;

KEDUA :

- (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang dinyatakan tidak berlaku;
- (2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
- (3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA (1) Perubahan STATUTA disusun dan diusulkan oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang, Senat dan Badan

Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang;
(2) Perubahan STATUTA dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT

- : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini;
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 17 Shafar 1442 H.

05 Oktober 2020 M.

Ketua,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499



Sekretaris,

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang.
4. Arsip.

LEMBAR PENGESAHAN

**STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jalan Kedungmudu Raya No.18 Semarang 50273
Telp.(024) 76749292, Fax 76740291
Web: www.unimus.ac.id, Email: sekretariat@unimus.ac.id

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : Januari 2020

Rektor Unimus




Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

BPH-Unimus



Widadi, SH

Mengetahui/Menyetujui:
Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan



Prof. Dr. Lincoln Arsyad, Ph. D

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya untuk mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hakikat pembangunan yang demikian memerlukan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu, manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Disamping itu, pendidikan harus menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta kepada tanah air serta mempertebal rasa tanggung jawab kemasyarakatan, dan kebangsaan.

Universitas Muhammadiyah Semarang menyadari akan kedudukannya sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntunan Islam serta ikut bertanggungjawab terhadap terwujudnya pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi.

Atas dasar kesadaran akan tanggung jawabnya maka Universitas Muhammadiyah Semarang menumbuhkan dan mengembangkan dirinya dengan memperhatikan sistem sosial dan sistem lingkungan dengan menciptakan iklim belajar-mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya kepada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif, kreatif, produktif serta menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya perlu adanya pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan perencanaan pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan Universitas yang berisi dasar rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sehingga keberadaan Statuta Universitas sangat diperlukan sebagai pedoman.

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman. Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi bagian dari pendidikan tinggi Muhammadiyah yang bertujuan untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan.

Universitas Muhammadiyah Semarang menjalankan fungsinya sebagai pusat uswah hasanah, pusat keunggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta Al Islam Kemuhammadiyah sebagai ciri pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi gerakan dakwah dan tajdid sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dalam mewujudkan cita-cita dan fungsi pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Semarang wajib menyusun pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan, berisi dasar yang dipakai sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang. Statuta ini digunakan untuk menjamin pengelolaan/tata pamong yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, retensi, dan penganggaran sebagai wujud kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Rektor

Prof. Dr. Masrukhi, MPd

DAFTAR ISI

	COVER/SAMPUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN	ii
	KATA PENGANTAR	iii
	MUKADIMAH	iv
Bab I	KETENTUAN UMUM	1
Bab II	VISI MISI DAN TUJUAN	4
Bab III	IDENTITAS	6
Bab IV	PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI	9
Bab V	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	15
Bab VI	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	17
Bab VII	TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	19
Bab VIII	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	31
Bab IX	MAHASISWA DAN LULUSAN	32
Bab X	KERJASAMA	35
Bab XI	SARANA DAN PRASARANA	36
Bab XII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN	37
Bab XIII	SISTEM PENJAMINAN MUTU	38
Bab XIV	BENTUK DAN TATACARA PENETAPAN PERATURAN	39
Bab XV	KODE ETIK	40
Bab XVI	KETENTUAN PENUTUP	41
Lampiran		
1	Hymne Universitas Muhammadiyah Semarang	1
2	Mars Universitas Muhammadiyah Semarang	2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Universitas merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin dalam membangun peradaban masa depan.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang, berisi dasar yang dipakai sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang.
4. Universitas Muhammadiyah Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam dan Kemuhammadiyah sebagai Catur Dharma Perguruan Tinggi.
5. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang disingkat BPH Unimus adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk pelaksanaan secara langsung tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Semarang.
6. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Semarang.
7. Pimpinan Universitas adalah pimpinan yang berwenang dan penanggungjawab utama perangkat pengambil keputusan tertinggi.

8. Unsur pimpinan meliputi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang.
10. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan tenaga pendidik menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas Muhammadiyah Semarang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
12. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh anggota civitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar.
14. Pendidikan Vokasional adalah pendidikan yang menggabungkan antara teori dan praktek secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya yang terdiri atas diploma III, IV, magister terapan, dan doktor terapan.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pascasarjana.
16. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan profesional terdiri atas Program Profesi dan Program Spesialis.
17. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
18. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

19. Al Islam dan Kemuhammadiyah adalah kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Islami dan Kemuhammadiyah bagi seluruh civitas akademika.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Tenaga kependidikan tetap adalah seseorang yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan administrasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang.
22. Tenaga kependidikan tidak tetap adalah seseorang yang diangkat berdasarkan potensi dengan jangka waktu tertentu.
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Semarang.
24. Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang adalah mereka yang telah menyelesaikan dan menamatkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB II

VISI, MISI, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

Pasal 3

Misi

Dalam mewujudkan visi Unimus maka dijabarkan dalam 5 misi utama, yang terdiri dari:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global
2. Mengembangkan suasana akademik dan tatakelola yang profesional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan civitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus

Pasal 4

Azas

Azas Universitas Muhammadiyah Semarang adalah berasaskan Islam, Muhammadiyah, dan Kebangsaan.

Pasal 5

Tujuan

Untuk mewujudkan misi Unimus, maka dirumuskan 8 tujuan yang terdiri dari:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat

3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, kolaboratif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasional dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi civitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

BAB III IDENTITAS

Pasal 6

Identitas Unimus adalah:

1. Universitas Muhammadiyah Semarang adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis, filosofis, praktis, dan aplikatif, serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan *da'wah dan tajdid* yang melintasi jaman.
2. Universitas Muhammadiyah Semarang berkedudukan di Semarang.
3. Untuk selanjutnya Universitas Muhammadiyah Semarang disingkat dengan Unimus.
4. Hari Jadi Universitas Muhammadiyah Semarang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 1999.

Pasal 7

Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok Universitas Muhammadiyah Semarang mengacu pada pendidikan berbasis Kesehatan dengan mengedepankan keterpaduan Iman Takwa (IMTAK) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).

Pasal 8

Lambang

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki lambang yang intinya digambarkan dalam bentuk bidang dasar segi lima (dalam bentuk khusus) yang terdiri dari logo persyarikatan Muhammadiyah, padi dan kapas serta tulisan "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG " sebagai berikut :



Arti Lambang :

- A Tulisan Arab : sebagai pengikut ajaran Nabi MUHAMMADIYAH Muhammad SAW.
- B MATAHARI BERSINAR 12 : organisasi Muhammadiyah berdiri 1912.
- C DUA KALIMAT SYAHADAT : sebagai ikrar dalam ajaran Islam, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Pengakuan Muhammad sebagai utusan Allah.
- D PADI DAN KAPAS : bermaksud memperjuangkan adil dan makmur berupa sandang dan pangan serta tabiat seperti padi "Semakin berisi semakin merunduk".
- E SEGI LIMA : melambangkan Rukun Islam.
- F WARNA BIRU TUA : Melambangkan keluasan wawasan keilmuan dan keteguhan dalam menegakkan syariat Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 9

Judul Hymne dan Mars Universitas Muhammadiyah Semarang

Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki Himne dan Mars Universitas Muhammadiyah Semarang (Lampiran 1 dan 2).

Pasal 10

Bendera

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3:2.
- (2) Bendera Universitas Muhammadiyah Semarang berwarna biru melambangkan keteguhan dalam menegakkan kaidah-kaidah keilmuan dan menjunjung tinggi syariat

agama Islam dan Kemuhammadiyah dengan lambang Universitas Muhammadiyah Semarang.

- (3) Bendera fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Bendera dimaksud tercantum di bawah ini :



Pasal 11

Busana Akademik

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang menentukan Busana Akademik yang dipakai dalam upacara Akademik.
- (2) Jenis Upacara Akademik dan Tata Busana Akademik ditetapkan dengan keputusan Universitas.

BAB IV
PENYELENGGARAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 13

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 14

Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan:

1. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan.

Pasal 15

Badan Pembina Harian

- (1) Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - b. Bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;

- c. Bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
 - d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Badan Pembina Harian berwenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (4) Badan Pembina Harian terdiri atas:
- a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (5) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat atau domisili Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (8) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (9) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut:
- a. Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun,

- b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
 - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya;
- (11) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru

Universitas Muhammadiyah Semarang mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru:

1. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mempertimbangkan kekhususan Universitas.
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan

- (3) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan teknologi pada keahlian tertentu

Pasal 18

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana
- (2) Program pasca sarjana terdiri atas program Magister dan Program Doktor
- (3) Pendidikan profesional berupa program Diploma dalam berbagai jenjang dan Program Spesialis.
- (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas berpedoman pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku

Pasal 19

Bahasa yang digunakan

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau pelatihan ketrampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau pelatihan ketrampilan.

Pasal 20

Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di Laboratorium / Studio, Fakultas, Program Studi, Pusat Penelitian, dan di masyarakat.
- (2) Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang, dan / atau multi bidang diselenggarakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Hasil-hasil penelitian didokumentasikan di Perpustakaan, diunggah di portal web Universitas Muhammadiyah Semarang dan dapat dipublikasikan di Jurnal Ilmiah dan dipresentasikan dalam forum ilmiah.

Pasal 21

Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan tujuan pendidikan, berorientasi pada masalah – masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut ayat di atas dapat dilaksanakan melalui perorangan / kelompok, Laboratorium / Studio, Pusat Penelitian, Fakultas, Program Studi dan di Masyarakat.

Pasal 22

Kurikulum

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kompetensi yang disusun sesuai dengan sasaran Program Studi yaitu penguasaan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta didik.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Program Studi yang belum memiliki acuan kurikulum yang berlaku secara nasional dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Tahun Akademik

- (1) Tahun Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun Akademik pada prinsipnya terbagi dalam 2 (dua) semester masing – masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 24

Wisuda

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang menyelenggarakan Upacara Wisuda bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pada Upacara Wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Alumni.
- (3) Naskah Janji Alumni ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 25

Sistem Pendidikan

- (1) Sistem pendidikan diselenggarakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan melalui kuliah dan / atau kegiatan praktikum.
- (2) Dalam menunjang menyelenggarakan pendidikan dapat diadakan kegiatan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, pagelaran, dan kegiatan ilmiah lainnya.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika yang bertanggung jawab dan mandiri dalam melakukan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (2) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Universitas Muhammadiyah Semarang sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan :
 - a. Untuk merugikan pribadi lain.
 - b. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pasal 28

Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan tenaga pendidik menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas Muhammadiyah Semarang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas Muhammadiyah Semarang dapat mengundang tenaga ahli dari perguruan tinggi dan atau lembaga lain untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 29

Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diatur dengan Keputusan Universitas.

Pasal 30

Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh anggota civitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi Universitas Muhammadiyah Semarang berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Kebijakan pelaksanaan otonomi keilmuan diatur dengan keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Gelar

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan hak kepada lulusan Program Pendidikan Vokasi untuk menggunakan Gelar Vokasi, program Pendidikan Akademik untuk menggunakan Gelar Akademik dan memberikan hak untuk menggunakan Sebutan Profesional bagi lulusan Program Pendidikan Profesional.
- (2) Gelar Vokasi, Akademik atau Sebutan Profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (3) Universitas Muhammadiyah Semarang mengatur jenis gelar, sebutan dan singkatan serta cara pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan tanda penghargaan dalam bentuk sertifikat atau piagam kepada lulusan program pelatihan atau kursus.
- (5) Sertifikat atau Piagam sebagaimana tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Syarat

Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional meliputi :

1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan vokasi, akademik dan atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
2. Tidak ditemukan adanya plagiarisme dalam menyelesaikan tugas akademik.
3. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 33

Penghargaan

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang dapat memberikan penghargaan berupa Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa

bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.

- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur dengan Keputusan Penting Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penghargaan juga diberikan kepada civitas akademika yang memiliki prestasi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammdiyah semarang.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 34

Organisasi

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Islam dan Kemuhammadiyah organisasi Universitas Muhammadiyah Semarang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :
- a. Badan Penyelenggara adalah Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Semarang.
 - b. Unsur Pimpinan adalah Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III.
 - c. Senat Universitas.
 - d. Senat Fakultas/Pasca Sarjana.
 - e. Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas, Program Studi, Lembaga.
 - f. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
 - g. Unsur Penunjang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis (UPT), unsur Badan Non Struktural, dan Unit Pengembangan Usaha.
- (2) Unsur – unsur organisasi seperti tersebut pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi, dirubah berdasarkan kajian kebutuhan dan perkembangan Unimus serta dinamika masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 35

Senat Universitas Muhammadiyah Semarang

Senat Universitas Muhammadiyah Semarang merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan universitas, dan mempunyai tugas pokok untuk :

- a. Merumuskan arah kebijakan akademik, administrasi, keuangan, dan pengembangan Universitas.
- b. Merumuskan arah kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
- e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas.
- g. Memberikan pertimbangan pembukaan atau penutupan Program Studi, termasuk program Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang calon-calon Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang kenaikan pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar.
- k. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- l. Menyelenggarakan upacara Pengukuhan Guru Besar, Dies Natalis, dan Wisuda.
- m. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usul program kerja Rektor tentang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, pemanfaatan aset universitas, dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 36

Anggota Senat

1. Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Semarang terdiri atas:
 - a. Para Guru Besar ber-NIDN;
 - b. Rektor, *ex officio*, yang bertindak sebagai Ketua;
 - c. Wakil Rektor I, *ex officio*, bertindak sebagai Ketua bila Rektor berhalangan;
 - d. Wakil Rektor II dan III *ex officio*;
 - e. Para Dekan, *ex officio*;
 - f. Direktur paska sarjana, *ex officio*
 - g. Kepala Lembaga; , *ex officio*

- h. Kepala Badan; , ex officio.
 - i. Perwakilan tenaga pendidik dari masing-masing Fakultas/pasca sarjana yang dipilih oleh Senat Fakultas/pasca sarjana berdasarkan rasio tenaga pendidik di program studi/fakultas, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali;
 - j. Guru Besar Kehormatan yaitu Guru Besar ber-NIDK dan unsur lain yang diusulkan oleh rektor dan ditetapkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Semarang didampingi oleh seorang Sekretaris.
 3. Sekretaris Senat Universitas Muhammadiyah Semarang dipilih di antara para anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,
 4. Guru Besar Kehormatan dan unsur lain sebagaimana poin j memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 37

1. Senat Universitas Muhammadiyah Semarang bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, di luar sidang Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, Wisuda, serta Milad Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit seperdua tambah satu dari jumlah anggota Senat.
3. Rapat senat terdiri dari rapat lengkap, rapat senat terbuka, Rapat senat terbatas, rapat senat biasa/rutin, dan rapat senat luar biasa.
 - a. Rapat senat lengkap adalah rapat pleno senat.
 - b. Rapat senat terbuka adalah rapat senat yang dihadiri oleh pejabat terkait.
 - c. Rapat senat terbatas adalah rapat senat untuk menetapkan keputusan yang bersifat khusus.
 - d. Rapat senat biasa adalah rapat senat rutin.
 - e. Rapat senat luar biasa adalah rapat yang dihadiri oleh ketua dan anggota senat tertentu.
4. Senat membuat keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

5. Bila tidak memperoleh kesepakatan, keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota yang hadir.
6. Sekretaris membuat notulen berkenaan dengan hal-hal penting yang dibicarakan dalam sidang.
7. Keputusan sidang Senat Universitas Muhammadiyah Semarang bersifat mengikat semua pihak terkait, dan wajib dijalankan oleh pimpinan.
8. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Semarang hanya dapat diubah atau dibatalkan dalam rapat Senat yang sah.
9. Setiap keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Semarang harus dimuat dalam Lembaran Universitas dan dikompilasikan setiap tahun.

Pasal 38

Rektor

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh wakil Rektor.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan
- (3) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan
- (4) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan

Pasal 39

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan
- (2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

- (3) Jumlah dan bidang tugas Wakil Rektor diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan

Pasal 40

Dekan Fakultas

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil dekan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan fakultas.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Rektor dapat memperhatikan usulan dari senat fakultas .
- (4) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai Pelaksana Harian Dekan atau menyesuaikan unsur pimpinan bersangkutan dibawahnya.
- (6) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum mengangkat Dekan definitif.

Pasal 41

Wakil Dekan

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Jumlah dan bidang tugas Wakil dekan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan

Pasal 42

Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur.

- (5) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (6) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif

Pasal 43

Ketua dan Sekretaris Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 44

Persyaratan

Persyaratan unsur pimpinan :

1. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
2. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
3. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
4. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
5. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
6. Memiliki komitmen, dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Universitas Muhammadiyah Semarang dan mengembangkan Persyarikatan;
7. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
8. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain;
9. Yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
10. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

Pasal 45

Prosedur Pengangkatan Rektor

- (1) Senat Universitas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (2) Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terhadap bakal calon Rektor.
- (3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (4) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
- (5) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- (7) Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
- (8) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor.
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
- (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.
- (11) Tata cara pengusulan secara rinci diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 46

Persyaratan, Perijinan, dan Tata Waktu Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain

- (1) Setiap bakal calon Unsur Pimpinan Lain dari luar Universitas Muhammadiyah Semarang harus mendapat ijin dari atasan asal instansinya.
- (2) Calon Unsur Pimpinan Lain sudah harus terpilih selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Prosedur pengusulan dan Pengangkatan Wakil Rektor
Tahapan proses pengusulan dan pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Rektor meminta pertimbangan/masukan nama-nama calon wakil rektor bidang I, bidang II, dan bidang III kepada anggota senat Universitas.
 - b. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah .
 - c. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan.
 - d. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
 - e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.
 - f. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
 - g. Majelis menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur.
 - h. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.
- (4) Prosedur pengusulan dan Pengangkatan Dekan
 - a. Fakultas mengusulkan 3 nama calon dekan kepada Rektor setelah menerima masukan sivitas akademika termasuk senat fakultas sekurang kurangnya 2 minggu sebelum masa bakti dekan berakhir.

- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) calon dekan, proses pengajuan calon dekan dapat diteruskan kepada Rektor. .
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon dekan menjadi dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari Fakultas.
- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan dekan demi kemaslahatan persyarikatan.
- e. Tata cara pengusulan secara rinci diatur dalam peraturan rektor.

(5) Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan

- a. Dekan mengusulkan 3 nama calon wakil dekan kepada rektor sekurang kurangnya 2 minggu sebelum masa bakti wakil dekan berakhir.
- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) calon wakil dekan, proses pengajuan calon wakil dekan dapat diteruskan kepada rektor. .
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon wakil dekan menjadi wakil dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari dekan.
- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan wakil dekan demi kemaslahatan persyarikatan.

(6) Prosedur Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana

- a. Fakultas/pascasarjana mengusulkan 3 nama calon direktur kepada Rektor setelah menerima masukan civitas akademika termasuk senat fakultas/pascasarjana sekurang kurangnya 2 minggu sebelum masa bakti direktur berakhir.
- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) calon direktur, proses pengajuan calon direktur dapat diteruskan kepada Rektor. .
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon direktur menjadi direktur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari Fakultas/pascasarjana.
- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan direktur demi kemaslahatan persyarikatan.

(7) Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana

- a. Fakultas/direktur program pascasarjana mengusulkan 2 nama calon sekretaris kepada Rektor sekurang kurangnya 2 minggu sebelum masa bakti sekretaris berakhir berakhir.

- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) calon sekretaris, proses pengajuan calon sekretaris dapat diteruskan kepada Rektor. .
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon sekretaris menjadi sekretaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari direktur program pascasarjana/dekan.
- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan sekretaris demi kemaslahatan persyarikatan.

(8) Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi

- a. Dekan mengusulkan 2 nama calon ketua program studi kepada Rektor sekurang kurangnya 2 minggu sebelum masa bakti ketua program studi berakhir.
- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) calon ketua program studi, proses pengajuan calon ketua program studi dapat diteruskan kepada Rektor.
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon ketua program studi menjadi ketua program studi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari dekan.
- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan ketua program studi demi kemaslahatan persyarikatan.

(9) Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi.

- a. Dekan mengusulkan 2 nama calon sekretaris program studi kepada Rektor sekurang kurangnya 2 minggu sebelum masa bakti sekretaris program studi berakhir.
- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) calon sekretaris program studi, proses pengajuan calon sekretaris program studi dapat diteruskan kepada Rektor.
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon sekretaris ketua program studi menjadi sekretaris program studi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari dekan.
- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan sekretaris program studi demi kemaslahatan persyarikatan.

Pasal 47

Masa Jabatan Unsur Pimpinan

- (1) Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun.

- (2) Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- (4) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 48

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Unsur Pimpinan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan.

Pasal 49

Senat Akademik

- (1) Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (2) Tugas pokok keanggotaan, masa jabatan, dan pimpinan Senat Akademik sesuai dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Senat Akademik dapat memberi gelar Doktor kehormatan (*Dr Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan dan kemanusiaan serta misi Persyarikatan.
- (4) Senat Akademik dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
- (5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat Akademik demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 50

Lembaga, biro, unsur penunjang, dan badan non struktural

- (1) Unsur lembaga, biro dan unsur penunjang terdiri dari kepala dan dibantu oleh sekretaris/bidang sesuai dengan yang dibutuhkan yang diatur oleh Peraturan Rektor.

- (2) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (3) Biro merupakan jenis satuan pelaksana administrasi pada Universitas Muhammadiyah Semarang yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Unsur penunjang berfungsi sebagai perangkat kelengkapan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) : Perpustakaan, Pengembangan Proyek Universitas, Kehumasan dan *Job Information and Placement Center*, Admisi dan Marketing, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengembangan Usaha.
- (5) Universitas Muhammadiyah Semarang dapat membentuk badan-badan yang dapat membantu menunjang, memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Universitas Muhammadiyah Semarang baik di bidang kegiatan akademik, kegiatan administrasi maupun upaya kesejahteraan.
- (6) Diskripsi tugas pokok dan fungsi lembaga, biro, unsur penunjang dan badan non struktural sebagaimana ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (7) Unsur Lembaga, biro, unsur penunjang, dan badan non struktural dapat ditambah atau dikurangi sesuai dinamika/kebutuhan Universitas.

Pasal 51

Fakultas/Pasca Sarjana dan Program Studi

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang dilaksanakan dalam program studi yang berada dalam lingkup fakultas/pasca sarjana.
- (2) Pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana (S1) dan Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
 - b. Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma, Program Profesi dan Program Spesialis, termasuk program jangka pendek berupa pelatihan / kursus.
- (3) Fakultas, Program studi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (4) Fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Fakultas, Program Studi, dan Laboratorium diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 52

Badan-Badan Non Struktural

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang dapat membentuk badan-badan yang dapat membantu menunjang, memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Universitas Muhammadiyah Semarang baik di bidang kegiatan akademik, kegiatan administrasi maupun upaya kesejahteraan.
- (2) Pembentukan Badan-Badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan peraturan rektor.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Muhammadiyah Semarang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian.
- (2) Syarat Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan Tetap :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Tidak aktif dan atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - h. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
- (3) Tenaga kontrak adalah karyawan yang diangkat dengan perjanjian kontrak.

- (4) Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.
- (5) Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tugas pokok Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan.
- (6) Dosen dan tenaga kependidikan wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang. Sanksi akan ditegakkan bagi yang melanggar peraturan sesuai kode etik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB IX

KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

Pasal 54

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik – baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapatkan bimbingan dari tenaga pendidik yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan yang memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan universitas.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - g. Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang
 - h. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2) dan (3) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 55

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang disingkat BEM-Unimus adalah suatu organisasi mahasiswa yang berfungsi mengembangkan potensi kepemimpinan mahasiswa dan bersifat non struktural.
 - b. BEM-Unimus diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dibawah tanggung jawab Rektor.
 - c. BEM-Unimus mempunyai tugas : melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan wadah pembinaan ke Islaman dan ke-Muhammadiyah serta ajang berorganisasi / bermasyarakat untuk menunjang aktivitas, bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa menuju terwujudnya kesholehan individu kesholehan sosial dan kesholehan institusi.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wadah kegiatan mahasiswa guna meningkatkan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan.

Pasal 56

Atribut Kemahasiswaan

Atribut Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Semarang bentuk dan tata cara penggunaannya ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 57

Alumni

- (1) Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai lulusan yang tamat pendidikan berorganisasi dalam satu – satunya wadah yang disebut Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah dan disingkat IKAMUS
- (2) Fungsi, rincian tugas, dan tata kerja IKAMUS diatur oleh IKAMUS.
- (3) Sekiranya diperlukan dapat dibentuk ikatan alumni tingkat Fakultas, Program Studi di bawah IKAMUS.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan / atau lembaga – lembaga lain serta perorangan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59

Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- (2) Penggunaan inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang sesuai dengan peraturan Persyarikatan.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 60

Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan kekayaan atau aset Universitas Muhammadiyah Semarang secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Keuangan dan kekayaan Universitas Muhammadiyah Semarang dapat diperoleh dari sumber masyarakat, pemerintah, Unit Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang setelah disusun Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (4) Pengelolaan keuangan dan kekayaan Universitas Muhammadiyah Semarang diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (5) Universitas Muhammadiyah Semarang dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan
- (6) Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Tinggi dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (7) Universitas Muhammadiyah Semarang dapat menunjuk Lembaga Audit Independen dalam rangka akuntabilitas keuangan.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 61

Pengawasan

Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada Universitas Muhammadiyah Semarang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan:

1. Universitas Muhammadiyah Semarang melakukan pengawasan melalui pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bidang akademik dan kegiatan – kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan.
2. Pengawasan dilakukan secara melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen aparatur Universitas Muhammadiyah Semarang dan oleh Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah (Badan pembantu PWM).
3. Pengawasan dari instansi di luar Universitas Muhammadiyah Semarang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 62

Akreditasi

Penilaian mutu akademik Universitas Muhammadiyah Semarang secara internal dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu, dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan atau institusi lain yang kompeten.

BAB XIV
BENTUK DAN TATACARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 63

- (1) Bentuk peraturan berupa peraturan rektor, surat keputusan, dan surat edaran.
- (2) Penetapan peraturan dilaksanakan secara berjenjang dari universitas, fakultas, program studi dan unit kerja.

BAB XV

KODE ETIK

Pasal 64

Universitas Muhammadiyah Semarang menjunjung tinggi kaidah – kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan serta kaidah – kaidah profesi, sepanjang tuntunan ajaran Islam.

Pasal 65

Penetapan Kode Etik

- (1) Kode etik ditetapkan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang setelah mendapatkan usulan dari rektor melalui rapat pimpinan dan Senat Universitas.
- (2) Dalam rangka penegakan kode etik, Unimus membentuk tim Etik sesuai surat Keputusan rektor.

Pasal 66

Setiap sivitas akademika Unimus wajib mematuhi peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dengan Keputusan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga Universitas Muhammadiyah Semarang
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 1

HYMNE UNIMUS
(Universitas Muhammadiyah Semarang)

Maestoso
1 = Eb (C minor)

Ciptaan/Arr. : Tjotjok

	G	Cm	Bb	Ab	Cm	Fm	Ab	G
S.	3	6 66 7	<u>.67</u>	1 76 6	<u>.3</u>	2 23 4	<u>12</u>	3 . . <u>03</u>
A.	7	1 11 2	<u>.23</u>	4 44 1	<u>.1</u>	6 66 1	<u>61</u>	7 . . <u>08</u>
T.	3	3 33 5	<u>.45</u>	6 66 3	<u>.6</u>	4 44 6	<u>46</u>	8 . . <u>03</u>
B.	5	6 66 5	<u>.55</u>	4 41 6	<u>.6</u>	2 66 4	<u>14</u>	3 . . <u>07</u>

Dengan menyebut asma Illa- hi All- ah ya Rabbul Izza- ti Ka-

	Fm	Bb7	Eb	Cm	Ab	D7	G
	2 23 4	<u>.6</u>	54 32 3	<u>.3</u>	46 71 7	<u>.6</u>	7 . . 3
	66 61 7	<u>.2</u>	32 77 1	<u>.1</u>	11 43 2	<u>.2</u>	3 . . 7
	44 43 2	<u>.7</u>	11 55 6	<u>.6</u>	64 46 4	<u>.4</u>	8 . . 3
	26 66 5	<u>.5</u>	11 77 6	<u>.3</u>	41 61 7	<u>.7</u>	3 . . 5

mi ma-hasiswa U- NIMUS nan jaya Si- apkan cendekia muslim Qur-

	Cm	Bb	Ab	Cm	Fm	Ab	G
	6 66 7	<u>.67</u>	1 76 6	<u>.3</u>	2 23 4	<u>12</u>	3 . . <u>03</u>
	1 11 2	<u>.23</u>	4 44 1	<u>.1</u>	6 66 1	<u>61</u>	7 . . <u>08</u>
	3 33 5	<u>.45</u>	6 66 3	<u>.6</u>	4 44 6	<u>46</u>	8 . . <u>03</u>
	6 66 5	<u>.55</u>	4 41 6	<u>.6</u>	2 66 4	<u>14</u>	3 . . <u>07</u>

an dan hadist dasar pengabdianya Pan- du perwi- ra Islam- i De-

	Fm	Bb7	Eb	Cm	Ab	G	Cm
	2 23 4	<u>.6</u>	54 32 3	<u>.3</u>	46 71 7	<u>.5</u>	6 . . 0
	66 61 7	<u>.2</u>	32 77 1	<u>.1</u>	11 44 3	<u>.2</u>	1 . . 0
	44 43 2	<u>.7</u>	11 55 6	<u>.6</u>	64 46 8	<u>.3</u>	3 . . 0
	26 66 5	<u>.5</u>	11 77 6	<u>.3</u>	41 61 7	<u>.7</u>	6 . . 0

ngan Pancasi-la songsong masa depan menjunjung nusa dan bang-sa

	Fm	Cm	Ab	Cm		
	6 6 .	<u>.5</u>	6 6 .	<u>.5</u>	6 6 .	<u>67</u>
	2 2 .	<u>.7</u>	1 1 .	<u>.7</u>	1 1 .	<u>1</u>
	4 4 .	<u>.2</u>	3 3 .	<u>.2</u>	3 3 .	<u>3</u>
	2 2 .	<u>.7</u>	6 6 .	<u>.4</u>	6 6 .	<u>6</u>

Allah hu Akbar Allah hu Akbar Pan-

Ab	G7	Cm	C	Fm	Bb	Eb	G
1̣ 7̣1̣ 2̣ . 7̣ 1̣7̣ 6̣5̣ 6̣ . 5̣ 4̣6̣ 7̣1̣ 7̣6̣ 5̣2̣ 3̣ . . 6̣7̣							
4̣ 4̣6̣ 5̣ . 3̣ 3̣3̣ 3̣2̣ 4̣ . 4̣ 2̣4̣ 4̣3̣ 2̣2̣ 2̣7̣ 1̣ . . 7̣ 3̣							
6̣ 7̣1̣ 7̣ . 5̣ 6̣6̣ 3̣3̣ 3̣ . 3̣ 4̣6̣ 7̣6̣ 5̣4̣ 7̣6̣ 5̣ . . 5̣ 5̣							
4̣ 4̣4̣ 3̣ . 3̣ 6̣1̣ 1̣7̣ 6̣ . 6̣ 2̣2̣ 2̣6̣ 5̣6̣ 5̣5̣ 1̣ . . 7̣ 3̣							
jatkan do'a kukuhkan semangat ber-				a-mar ma'ruf nahi mungkar Sa-			

Ab	G7	Cm	C	Fm	G7	Cm
1̣ 7̣1̣ 2̣ . 7̣ 1̣7̣ 6̣5̣ 6̣ 6̣5̣ 4̣6̣ 7̣1̣ 2̣ . 7̣ 6̣ . . 6̣7̣						
4̣ 4̣6̣ 5̣ . 3̣ 3̣3̣ 3̣2̣ 4̣ 4̣4̣ 2̣4̣ 4̣4̣ 3̣ . 2̣ 1̣ . . 3̣						
6̣ 7̣1̣ 7̣ . 5̣ 6̣6̣ 3̣3̣ 3̣ 3̣3̣ 4̣6̣ 7̣6̣ 5̣ . 5̣ 3̣ . . 6̣						
4̣ 4̣4̣ 3̣ . 3̣ 6̣1̣ 1̣7̣ 6̣ 6̣6̣ 2̣2̣ 2̣1̣ 7̣ . 3̣ 6̣ . . 3̣						
tukan langkah berdiri tegakkan kea-				dilan dan kebe- nar- an A-		

Ab	G7	C
1̣ . . 7̣1̣ 2̣ . . 1̣7̣		
4̣ . . 4̣6̣ 5̣ . . 3̣2̣		
6̣ . . 2̣1̣ 7̣ . . 5̣5̣		
4̣ . . 4̣4̣ 3̣ . . 3̣3̣		
min	ya Robbal	A-la- min

6	.	.	.	6	0	0	0
4	.	.	.	4	0	0	0
3	.	.	.	3	0	0	0
6	.	.	.	6	0	0	0

Semarang, 10 Januari 2001

[Handwritten signature]

Lampiran 2

MARS UNIMUS (Universitas Muhammadiyah Semarang)

Marcia

Ciptaan/Arr. : Tjotjok

1 = C 4/4

	C	F	C	C	A
S.	$\overline{3.4}$	$\overline{5.5}$ $\overline{4.5}$ $\dot{3}$ $\overline{3.2}$	$\overline{1.7}$ $\overline{1.6}$ 5 $\overline{3.4}$	$\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ $\overline{6.6}$ $\overline{6.3}$	
A.	$\overline{1.2}$	$\overline{3.3}$ $\overline{2.3}$ 5 $\overline{5.5}$	$\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$ 3 $\overline{1.2}$	$\overline{3.3}$ $\overline{3.3}$ $\overline{3.3}$ $\overline{3.1}$	
T.	$\overline{5.5}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.7}$ $\dot{1}$ $\overline{6.6}$	$\overline{6.6}$ $\overline{6.1}$ $\dot{1}$ $\overline{5.5}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.1}$ $\overline{1.1}$ $\overline{1.6}$	
B.	$\overline{1.7}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.1}$ 1 $\overline{3.3}$	$\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$ 1 $\overline{1.7}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.7}$ $\overline{6.6}$ $\overline{6.1}$	

Derapkan langkah maju maha-sis-wa U-NIMUS bersa-tu padu menjalin u-khu-

Dm	G7	G7	G7	B7	C
$\overline{4.}$ $\overline{.2.3}$	$\overline{4.3}$ $\overline{4.5}$ 4 $\overline{5.6}$	$\overline{7.6}$ $\overline{7.1}$ 7 $\overline{7.1}$	$\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 6	5	$\overline{.3.4}$
$\overline{2.}$ $\overline{.6.1}$	$\overline{2.1}$ $\overline{2.3}$ 2 $\overline{2.3}$	$\overline{4.3}$ $\overline{4.5}$ 4 $\overline{2.3}$	4 4 $\overline{2.2}$	3	$\overline{.1.2}$
$\overline{6.}$ $\overline{.4.6}$	$\overline{7.6}$ $\overline{7.1}$ 7 $\overline{7.1}$	$\overline{2.1}$ $\overline{2.3}$ 2 $\overline{5.6}$	7 6 $\overline{4.4}$	5	$\overline{.5.5}$
$\overline{2.}$ $\overline{.2.2}$	$\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ 5 $\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ 5 $\overline{5.5}$	5 5 6 7	1	$\overline{.1.7}$

wah s'ialu si-ap se-di- a ber-a-mal dan ber-il-mu dengan I-khias gemb-ra Putra

C	F	C	C	C7	F A Dm
$\overline{5.5}$ $\overline{4.5}$ $\dot{3}$ $\overline{3.2}$	$\overline{1.7}$ $\overline{1.6}$ 5 $\overline{3.5}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.7}$ $\dot{2}$ $\overline{.1}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.7}$ $\dot{2}$ $\overline{.1}$	6	$\overline{.6.7}$
$\overline{3.3}$ $\overline{2.3}$ 5 $\overline{5.5}$	$\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$ 3 $\overline{1.2}$	$\overline{3.3}$ $\overline{3.3}$ 5 $\overline{.5}$	$\overline{3.3}$ $\overline{3.3}$ 5 $\overline{.5}$	4 3 4	$\overline{.4.4}$
$\overline{1.1}$ $\overline{1.7}$ $\dot{1}$ $\overline{6.6}$	$\overline{6.6}$ $\overline{6.1}$ $\dot{1}$ $\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ $\overline{6.6}$	$\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ $\overline{6.6}$	6 $\dot{1}$ 2	$\overline{.1.7}$
$\overline{1.1}$ $\overline{1.1}$ 1 $\overline{3.3}$	$\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$ 1 $\overline{1.7}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.1}$ 3 $\overline{.3}$	$\overline{1.1}$ $\overline{1.1}$ 3 $\overline{.3}$	4 3 2	$\overline{.2.2}$

ha-ra-pan bangsa pembe-la ci-ta Is-lam si-ap beker-ja dan ber-do-a berakh-

F	F#dim	Em	Gm	A7	Dm	G7	C
$\dot{1}$ $\overline{7.6}$	$\dot{1}$ $\overline{7.6}$	$\overline{5.5}$ $\overline{6.6}$ 6 $\overline{6.5}$	$\overline{4.6}$ $\overline{7.1}$ 3 $\overline{.2}$	$\dot{1}$ $\overline{.3.3}$	$\overline{4.6}$ $\overline{7.1}$ 3 $\overline{.2}$	3 $\overline{.2}$	$\dot{1}$ $\overline{.3.3}$
4 $\overline{4.4}$	$\overline{4.4}$	$\overline{5.5}$ $\overline{4.4}$ 3 $\overline{1.1}$	$\overline{2.3}$ $\overline{4.4}$ 5 $\overline{.4}$	3 $\overline{.5.5}$	$\overline{2.3}$ $\overline{4.4}$ 5 $\overline{.4}$	5 $\overline{.4}$	3 $\overline{.5.5}$
6 $\overline{6.6}$	6 $\overline{6.6}$	$\overline{7.7}$ $\overline{2.2}$ $\dot{1}$ $\overline{6.6}$	$\overline{6.4}$ $\overline{4.6}$ 7 $\overline{.7}$	5 $\overline{.1.1}$	$\overline{6.4}$ $\overline{4.6}$ 7 $\overline{.7}$	7 $\overline{.7}$	5 $\overline{.1.1}$
4 $\overline{4.3}$	$\overline{2.2}$	$\overline{3.3}$ $\overline{5.5}$ 6 $\overline{3.3}$	$\overline{2.2}$ $\overline{2.2}$ 2 $\overline{.5}$	1 $\overline{.1.1}$	$\overline{2.2}$ $\overline{2.2}$ 2 $\overline{.5}$	2 $\overline{.5}$	1 $\overline{.1.1}$

lak mu-li- a bertaq-wa ber-i- badah teguh patuh setia a- ga- ma Lihat-

E	Am	D	G7
$\dot{3}$ $\overline{.7}$ $\overline{3.2}$ $\overline{1.7}$	$\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 $\overline{2.2}$	$\dot{2}$ $\overline{.3}$ $\overline{2.6}$ $\overline{7.1}$	$\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 $\overline{3.3}$
$\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ $\overline{5.5}$ $\overline{5.3}$	3 3 1 $\overline{3.3}$	$\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$ $\overline{4.4}$	5 4 2 $\overline{5.5}$
7 $\overline{.7}$ $\overline{7.7}$ $\overline{7.5}$	6 6 3 $\overline{6.6}$	6 $\overline{.6}$ $\overline{6.6}$ $\overline{6.6}$	7 6 5 $\overline{7.7}$
3 $\overline{.3}$ $\overline{3.3}$ $\overline{3.3}$	6 1 6 $\overline{1.1}$	2 $\overline{.2}$ $\overline{2.2}$ $\overline{2.2}$	4 3 2 $\overline{2.2}$

lah sang fa- jar di- u- fuk Ti- mur singsingkan ba- ju sa-tu-kan te-kad- mu sema-

E	Am	D	G
$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \quad \overline{.7} \quad \overline{3.2} \quad \overline{1.7} \\ \hline \overline{5} \quad \overline{.8} \quad \overline{5.5} \quad \overline{6.3} \\ \hline \overline{7} \quad \overline{.7} \quad \overline{7.7} \quad \overline{7.5} \\ \hline \overline{3} \quad \overline{.3} \quad \overline{3.3} \quad \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{6} \quad \overline{2.2} \\ \hline \overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{1} \quad \overline{3.3} \\ \hline \overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{3} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{6} \quad \overline{1} \quad \overline{6} \quad \overline{1.1} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \quad \overline{.3} \quad \overline{2.6} \quad \overline{7.1} \\ \hline \overline{4} \quad \overline{.4} \quad \overline{4.4} \quad \overline{4.4} \\ \hline \overline{6} \quad \overline{.6} \quad \overline{6.6} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{2} \quad \overline{.2} \quad \overline{2.2} \quad \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \quad \quad \quad \overline{3.4} \\ \hline \overline{5} \quad \quad \quad \overline{1.2} \\ \hline \overline{7} \quad \quad \quad \overline{5.5} \\ \hline \overline{5} \quad \quad \quad \overline{1.7} \\ \hline \end{array}$
ngat ber-ji-had fi-ssa- bi- li- liah me-nu- ju ja- lan ke-be-nar- an Kibar-			

C	F	C	C	C7	F A Dm
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5.5} \quad \overline{4.5} \quad \overline{3} \quad \overline{3.2} \\ \hline \overline{3.3} \quad \overline{2.3} \quad \overline{5} \quad \overline{5.5} \\ \hline \overline{1.1} \quad \overline{1.7} \quad \overline{1} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{1.1} \quad \overline{1.1} \quad \overline{1} \quad \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1.7} \quad \overline{1.6} \quad \overline{5} \quad \overline{3.5} \\ \hline \overline{4.4} \quad \overline{4.4} \quad \overline{3} \quad \overline{1.2} \\ \hline \overline{6.6} \quad \overline{6.1} \quad \overline{1} \quad \overline{5.5} \\ \hline \overline{4.4} \quad \overline{4.4} \quad \overline{1} \quad \overline{1.7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3.5} \quad \overline{1.1} \quad \overline{1.7} \quad \overline{2} \quad \overline{.1} \\ \hline \overline{3.3} \quad \overline{3.3} \quad \overline{5} \quad \overline{.5} \\ \hline \overline{5.5} \quad \overline{5.5} \quad \overline{6} \quad \overline{.8} \\ \hline \overline{1.1} \quad \overline{1.1} \quad \overline{3} \quad \overline{.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \quad \quad \quad \overline{6.7} \\ \hline \overline{4} \quad \overline{3} \quad \overline{4} \quad \overline{4.4} \\ \hline \overline{6} \quad \overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{1.7} \\ \hline \overline{4} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$	kanlah panji-mu ko-barkan semangat-mu mengabdikan dan ber-darma bak- ti Dengan	

F	F#dim	Em	Gm	A7	Dm	G7	C
$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \quad \overline{7.6} \quad \overline{1} \quad \overline{7.6} \\ \hline \overline{4} \quad \overline{4.4} \quad \overline{4} \quad \overline{4.4} \\ \hline \overline{6} \quad \overline{6.6} \quad \overline{6} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{4} \quad \overline{4.3} \quad \overline{2} \quad \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \quad \overline{7.6} \\ \hline \overline{4} \quad \overline{4.4} \\ \hline \overline{6} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{2} \quad \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5.5} \quad \overline{6.6} \quad \overline{6} \quad \overline{6.5} \\ \hline \overline{5.5} \quad \overline{4.4} \quad \overline{3} \quad \overline{1.1} \\ \hline \overline{7.7} \quad \overline{2.2} \quad \overline{1} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{3.3} \quad \overline{5.5} \quad \overline{6} \quad \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6.6} \quad \overline{6} \quad \overline{6.5} \\ \hline \overline{4.4} \quad \overline{3} \quad \overline{1.1} \\ \hline \overline{2.2} \quad \overline{1} \quad \overline{6.6} \\ \hline \overline{5.5} \quad \overline{6} \quad \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{4.6} \quad \overline{7.1} \\ \hline \overline{2.3} \quad \overline{4.4} \\ \hline \overline{6.4} \quad \overline{4.6} \\ \hline \overline{2.2} \quad \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \quad \overline{.2} \\ \hline \overline{5} \quad \overline{.4} \\ \hline \overline{7} \quad \overline{.7} \\ \hline \overline{2} \quad \overline{.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \quad \quad \quad \overline{0} \\ \hline \overline{3} \quad \quad \quad \overline{0} \\ \hline \overline{5} \quad \quad \quad \overline{0} \\ \hline \overline{1} \quad \quad \quad \overline{0} \\ \hline \end{array}$	mohon ri- dlo pada Tuhan Yang Esa U- NIMUS te- tap- lah ber- ja- ya

Semarang, 10 Januari 2002

Handwritten signature